

**Kewajiban Memberi Mahar Saat Khitbah Pada Masyarakat Gampong
Ladong Dalam Tinjauan Hukum Islam**

SKRIPSI



Disusun oleh:

NURHALIZA. S

NIM.18101094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**Kewajiban Memberi Mahar Saat Khitbah Pada Masyarakat Gampong
Ladong Dalam Tinjauan Hukum Islam**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

Nurhaliza. S

NIM.180101094

Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag

Muhammad Husnul, MH

NIP. 196701291994032003

NIP. 199006122020121013

Kewajiban Memberi Mahar Saat Khitbah Pada Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Islam


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
NIP.196701291994032003


Sekretaris


Muhammad Husnul, MH
NIP. 1990612202012013

Penguji I


H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II


Muhammad Lalal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: ish@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaliza S
NIM : 180101094
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Yang menyatakan:




Nurhaliza S

ABSTRAK

Nama : Nurhaliza S
Nim : 180101094
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kewajiban Memberi Mahar saat Khitbah pada Masyarakat Gampong Ladong.
Tanggal Sidang : 10 Januari 2025
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, MH.
Kata Kunci : *Kewajiban Memberi Mahar, Khitbah, Tinjauan Hukum Islam.*

Perkawinan merupakan ikatan suci yang melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk penyerahan mahar sebagai kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban memberikan mahar saat khitbah di Gampong Ladong dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melibatkan wawancara mendalam dengan lima informan dari masyarakat setempat, termasuk tokoh agama dan pihak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Ladong, mahar wajib diberikan sebagian pada saat khitbah sebagai bentuk komitmen awal calon suami. Praktik ini memiliki kesesuaian dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan keluarga dalam Islam, meskipun berbeda dengan tradisi umum di wilayah lain. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai adat dan kesesuaiannya dengan hukum Islam untuk memperkuat praktik keagamaan dan sosial masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli’ala Muhammad Wa’alaaihi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul skripsi ini adalah **“Kewajiban Memberi Mahar Saat Khitbah Pada Masyarakat Gampong Ladong Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

Dan pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi., Lc, M.A selaku ketua program studi Hukum Keluarga, dan juga kepada sekretaris ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H program studi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan staf yang ada di prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, serta bersedia meluangkan waktu, baik itu tenaga dan fikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam tugas akhir dari awal penulisan sampai selesai.
4. Teristimewa kepada keluarga tercinta, terutama Ayahanda Saiful Mahdi Yusuf, dan Ibunda Nazalina, kepada adik pertama Indah Masyitah. S, Kepada adik kedua Rinaridara. S, serta anggota keluarga lainnya, terimakasih yang begitu amat besar karna telah memberikan kasih sayang besar, doa yang berlimpah, motivasi tanpa lelah, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu ada disuka maupun duka dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
7. Terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya atas menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai, terimakasih karna hanya mengeluh dan tidak sampai berfikir untuk menyerah.

Demikianlah skripsi ini berhasil disusun. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak yang telah mendukung proses penyusunannya. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang diberikan menjadi amal kebaikan yang mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih

memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah SWT, sembari terus berupaya untuk belajar dan memperbaiki diri. Aamiin.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Penulis,

Nurhaliza S



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْحَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'ah ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al- Qur’ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Yusuf. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya
- Lampiran 4 : Surat Balasan Dari Mahkamah Syar'iyah Subulussalam
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara
- Lampiran 6 : Verbatim Wawancara
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Mahar	17
B. Dasar Hukum Mahar	20
C. Jenis-jenis Mahar.....	25
D. Waktu Pemberian Mahar	27
E. Kedudukan Mahar dalam Islam.....	30
F. Kedudukan Mahar	32
G. Syarat-syarat Mahar	34
BAB TIGA KEWAJIBAN MEMBERI MAHAR SAAT KHITBAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.35
A. Gambaran Umum Desa Ladong.....	35
B. Praktik Khitbah di Gampong Ladong	37
C. Mahar Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
DAFTAR LAMPIRAN.....	54



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, dalam Pasal 2 kompilasi hukum Islam (KHI) termaktub bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan atau perjanjian yang kuat tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Sebelum melaksanakan pernikahan tentu ada suatu pemohonan pernikahan dengan kata lain adanya lamaran atau khitbah, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan yang mendalam, penjelasan lainnya tentang khitbah yaitu khitbah merujuk pada pada prosesi lamaran dalam budaya Islam, khitbah dilihat sebagai waktu bagi kedua keluarga saling mengenal, proses khitbah sering dilengkapi dengan prosesi adat, seperti penyerahan cincin atau seserahan.

Dasar hukum khitbah dapat diketahui dalam Al-qur'an surah al-baqarah ayat ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
رَحِيمٌ

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 43.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.²

Dari dalil dapat diketahui bahwa lamaran atau khitbah diperbolehkan dalam islam, selama dilakukan dengan cara yang benar, menjaga kehormatan, dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang dapat melamar calon pasangan sebelum akad nikah, namun tetap harus menghindari tindakan yang mendekati perbuatan yang diharamkan, seperti berjanji diam-diam untuk menikahi orang tersebut atau menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah.

Membahas pelaksanaan akad nikah tidak hanya berkaitan dengan khitbah tapi juga bersangkutan dengan calon suami yang diwajibkan untuk menyiapkan mahar yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang akan diberikan kepada calon istri sebagai hak penuhnya pada mahar tersebut, salah satunya dengan cara pertemuan kedua belah pihak atau rapat dalam berkumpulnya pihak laki-laki dan pihak perempuan, untuk membahas berapa mahar yang akan ditetapkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia saat seorang mempelai laki-laki hendak melaksanakan niat baiknya untuk menikahi seorang perempuan maka wajib bagi seorang laki-laki tersebut memberikan mahar pada saat akad nikah.³

Mahar Secara bahasa (المهر) merupakan kata tunggal atau mufrad dari jamaknya yakni mahurun (مهرون) atau disebut juga as-sidaqu (الصداق) yang

² Dept.Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Semarang CV. Toha Putra,, t.t), hlm 57.

³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, edisi kedua, 1997), hlm 613.

berarti maskawin. Akan tetapi dalam istilah Arab mahar lebih familiar dengan nama as-sadaq yang berasal dari kata as-sidq, untuk menunjukkan bukti perasaan betapa kuatnya cinta sang suami terhadap isteri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: sadaq, mahr, nihla, faridah, hiba', ajr, 'uqr dan 'alaiq. Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.⁴

Selain itu seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat Islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan yang sesuai dengan kemampuan pihak calon suami. Islam menganjurkan agar meringankan mahar.⁵ Dasar hukum mahar yaitu ada di dalam Al-Qur'an diatur dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلًا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ ^ط غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ^ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁶

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), hlm. 1363

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hlm.23.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakrta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1980), Hlm. 110.

Ada dua pembagian mahar yaitu: 1.) mahar musamma, mahar yang suami menyetujui untuk dijelaskan pemberiannya Ketika akad nikah, atau dengan kata lain disebutkan jumlah mahar pada saat akad. 2.) mahar mitsil, mahar yang tidak disebutkan jumlah baik itu pada saat akad nikah berlangsung ataupun setelah akad.⁷

Seorang pengarang kitab *Al-'Inaayah*, 'Alaa Haamisiy, Al-Fathi menjelaskan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.⁸ Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau hilangnya keperawanan.

Pengertian lainnya mahar diberikan pada saat perkawinan, mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, karna sesungguhnya farj (kelamin Perempuan) itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan jumlahnya dalam akad nikah atau tidak disebutkan, mahar juga bagian esensial (keperluan) dalam pernikahan, bahkan dapat dinyatakan tidak sah atau tidak terlaksanakan dengan benar jika tanpa adanya mahar, dan mahar merupakan hak mutlak seorang perempuan yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa mahar adalah suatu pemberian wajib calon laki-laki kepada Perempuan yang hendak dinikahinya, diberikan pada saat akad nikah atau pada saat perkawinan, sedangkan di gampong Ladong mahar wajib diberikan setengah dari mahar yang sudah

⁷ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 265-266.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1. hlm 230.

⁹ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra. 2005), hlm. 19

ditetapkan pada saat khitbah, contohnya mahar sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak mempelai dengan jumlah 10 mayam, maka calon suami harus membawa 5 mayam atau setengah dari mahar tersebut pada saat khitbah, jika kurang dari 5 mayam maka masyarakat Gampong Ladong menganggap khitbah tersebut batal atau tidak sah. Sehingga terdapat beberapa calon suami istri Gampong Ladong yang batal khitbah karna perihal tersebut.

Pada saat penelitian awal, peneliti telah mewawancarai dengan beberapa masyarakat Gampong Ladong pada tanggal 20 september 2023. Salah satu contoh yang ada di gampong ladong seorang yang berinisial J K dia telah melamar seorang gadis dengan mahar 2 mayam emas dari pada 10 mayam mahar nikah yang telah disepakati, hanya saja mahar lamaran tersebut menjadi permasalahan bagi perangkat desa dikarenakan jumlah mahar tersebut tidak separuh/setengah dari jumlah mahar semestinya, menurut mereka adat yang telah ada tidak boleh dirubah.¹⁰

Adat di Gampong Ladong berbeda dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pada saat memberi mahar, yang mana mahar di berikan pada saat akad nikah sedangkan Gampong Ladong harus memberikannya setengah pada dari mahar yang disepakati pada saat khitbah, Praktik inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Kewajiban Memberi Mahar saat Khitbah Pada Masyarakat Gampong Ladong dalam Tinjauan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik khitbah di Gampong Ladong?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pemberian setengah mahar saat khitbah di Gampong Ladong?

¹⁰ Penelitian awal, 20 september 2023

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui adat khitbah pada gampong ladong
2. Untuk mengetahui asal penentuan adat tersebut di tetapkan

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat bahwa fokus penelitian ini adalah kewajiban memberi mahar saat khitbah pada masyarakat Gampong Ladong dalam tinjauan hukum islam, bedasarkan judul yang ada diatas terdapat karya ilmiah yang relevan. adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Artikel dari Ahmad Zuhri, dan Tuti Handayani yang berjudul "*konsep Khitbah (pinangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*" yang ditulis pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan khitbah yaitu permintaan laki-laki untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Aturan-aturan dalam Khitbah menurut perspektif Hadis Nabi SAW antara lain: boleh melamar sendiri, melamar langsung ke rumah atau bertemu dengan orang tuanya, melamar melalui perantara, lamaran sebaiknya dirahasiakan, dan melakukan shalat istikharah sebelum menetapkan calon jodoh.¹¹

Artikel dari Nur Avita yang berjudul "*mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)*". Program studi hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah)", fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 1440 h/ 2019 m. Hasil penelitian menunjukkan Di dalam hukum islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Hukum islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan mahar,

¹¹ Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, "*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*", Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol 4 No 2, Desember 2021, hlm. 72.

namun demikian hukumnya mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. masyarakat bugis di kabupaten bone memahami bahwa mahar merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena mahar sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika mahar tinggi, namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman masyarakat bugis di kabupaten bone dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri).¹²

Skripsi dari irvan alfian/30183751, berjudul “*kadar mahar perkawinan menurut hukum islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*”. Menhelaskan tentang mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghargaan dan simbol pemuliaan kepada perempuan. pemberian mahar dalam islam tidak ditentukan jumlah tinggi dan rendahnya, namun praktik masyarakat kabupaten bireuen masih dijumpai pernikahan dengan kadar mahar perkawinan yang bernilai tinggi. adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat kabupaten bireuen, dampak dari penerapan kadar mahar perkawinan serta tinjauan hukum islam terhadap praktik penerapan kadar mahar perkawinan.¹³

Skripsi dari Abdul Jamal yang berjudul “*Pratik penentuan mahar*

¹² Nur avita. nim 11150440000025. *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹³ Irvan alfian/30183751. *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*. Pascasarjana Uin Ar-Raniry, 2021.

menggunakan mayam dalam perkawinan adat Aceh di Aceh Tamiang ditinjau dari kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” menjelaskan tentang mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk dari perintah syar’i. penetapan pemberian mahar dalam islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. namun, hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa serba kecamatan bandar pusaka yang menetapkan jumlah mahar. adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di desa serba kecamatan bandar pusaka, untuk mengetahui yang menetapkan mahar dalam perkawinan masyarakat di desa serba kecamatan bandar pusaka, untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di desa serba kecamatan bandar pusaka kabupaten aceh tamiang. yang menjadi subyek dalam penelitian adalah 16 orang yaitu 1 orang dari kantor kua, 1 orang datok/kepala desa, 1 pemuka adat, 1 pemuka agama, 1 orang tua, 11 orang yaitu 5 orang pemuda dan 6 orang perempuan. untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, penelitian dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat desa serba.¹⁴

Skripsi dari Asri Firdausia yang berjudul *“Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir”*. Menjelaskan tentang kadar minimal suatu mahar berupa cincin dari besi. Minimal mahar dalam kadar ini disebabkan adanya ketidakmampuan dalam memenuhi standar suatu mahar. Dalam konteks maqashid salah satu tujuan pensyari’atan mahar sebagai bentuk hifzu al-nafs, yaitu bentuk perlindungan dan kemandirian terhadap keberlangsungan

¹⁴ Abdul jamal lubis Nim. 21.14.4.055. *Pratik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*

hidup perempuan apabila terjadi ketidak-stabilan, yakni suami meninggal. Kenyataannya fenomena yang terjadi di zaman sekarang pengamalan mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran hanya dibaca saja, padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa mahar adalah pemberian sukarela yang bernilai, jelas dan dapat dimiliki. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar mahar dalam Al-Quran, menjelaskan pandangan mufasir dalam konteks hafalan Al-Quran sebagai mahar, dan menganalisis Al-Quran sebagai mahar dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Adapun jenis penelitian ini adalah library research, dalam menganalisis data menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar mahar yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dalam bentuk harta. Adapun mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran dalam pandangan tokoh mufasir Al-Thabari, al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab melarangnya, karena syarat suatu pernikahan haruslah dengan mahar yang diketahui dan sempurna, maka hendaknya mencari dan berusaha menghalalkan istri dengan harta-harta yang dimiliki.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu keharusan atau tugas yang harus dilakukan karena status, peran atau perjanjian tertentu. Kewajiban biasanya memiliki landasan hukum, moral atau etika, tergantung pada konteksnya. Seperti kewajiban hukum, kewajiban moral dan social. Kewajiban memiliki konsekuensi jika tidak dilaksanakan.¹⁶

¹⁵ Asri Firdausia Nim. 211006006 “*Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir*” . Pascasarjana Univerrrsitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2024

¹⁶ Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 29-30.

2. Mahar

Ketentuan mahar dalam suatu perkawinan dapat ditemukan dalam sumber utama Hukum Islam yaitu: Al-qur'an dan hadist nabi, serta Hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mahar adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam tradisi pernikahan di Indonesia. Istilah "mahar" merujuk pada pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, dan komitmen untuk menjaga kehidupan berumah tangga yang bahagia. Mahar dapat berupa uang, perhiasan berlian eksklusif, properti, atau benda berharga lainnya yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar bukan hanya sebagai simbol materi, tetapi juga memiliki nilai-nilai simbolis dan makna yang dalam bagi kedua belah pihak.¹⁷

3. Khitbah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia khitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri, Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut “khitbah”. Meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).¹⁸ Dalam hukum islam khitbah adalah mengikat calon mempelai wanita sebelum melakukannya akad nikah dengan kata lain meminta persetujuan perempuan tersebut untuk menjadi istri, hukumnya mubah jika dilaksanakannya sesuai dengan Hukum Syariah.¹⁹

¹⁷ Ahmad Syamsuddin, *“Adat dan Tradisi Pernikahan di Indonesia”* (Bandung: Nusantara Press, 2015), hlm. 78.

¹⁸ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cv. Kaaffah Learning Center Kompleks Griya Bumi Harapan Permai B44 Jalan Syamsu Alam Bulu, Parepare, Sulawesi Selatan Telp/Fax. 0421-2914373, 2019). hlm 28

¹⁹ Anis Nizar, *“Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan dalam Khitbah”*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II, Desember 2020, hlm. 2.

4. Tinjauan

Tinjauan adalah suatu proses atau kegiatan menilai, menganalisis, atau mengulas sesuatu secara kritis untuk pemahaman yang lebih fokus atau mendalam tinjauan dapat digunakan pada berbagai hal, seperti tinjauan Pustaka, hasil penelitian, kebijakan atau fenomena tertentu. Dalam akademik, tinjauan sering digunakan untuk menggambarkan proses evaluasi terhadap bahan atau kajian tertentu.²⁰

5. Hukum Islam

Hukum Islam atau yang dikenal juga dengan syariah, adalah suatu hukum atau sistem hukum yang berpedoman pada ajaran agama Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu ibadah, interaksi social, moral, hukum Islam yang bersumber utama dari Al-Qur'an, Hadist, serta ijtihad para ulama berdasarkan metodologi tertentu seperti Ijma' (keepakatan), Qiyas (persamaan atau penyesuaian antara dua hal atau lebih yang berbeda), dan istihsan (pertimbangan maslahat).²¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini supaya data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat dikumpulkan dengan pendekatan ini. Pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi karena menggunakan jenis penelitian kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data atau analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga

²⁰ Utama “Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D” (Surakarta: Fairuz Media, 2020), hlm. 87.

²¹ Yusuf Al-Qaradawi “Pemahaman Kontekstual Terhadap Hukum Ilam” (Jakarta: Penerbit Al-Maktabah, 2010).

kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

Lokasi penelitian yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban memberi mahar pada saat Khitbah. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah kewajiban memberi mahar saat khitbah pada masyarakat Gampong Ladong.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum normatif yang sedang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam Masyarakat, fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²² Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan dengan cara studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau disebut juga analisis deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif, jenis penelitian tersebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik itu tertulis atau lisan dari orang-orang atau yang bersangkutan dengan perilaku yang sedang diamati.²³ Penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang menggambarkan data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang

²² Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

²³ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Studi lapangan menjadi mendekatkan pada penelitian ini, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti skripsi, buku-buku, jurnal, maupun lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti memakai dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data wawancara yang telah dikumpulkan dari masyarakat Gampong Ladong yang mewajibkan memberikan setengah mahar pada saat khitbah. Dan peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mana bahan hukum ini merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan rujukannya yaitu berbagai bentuk bacaan yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan literasi lainnya bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat penjernih pada data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara meneliti, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung dengan beberapa warga secara tatap muka, menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti.²⁴ Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab dalam melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian yang sedang diteliti.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan masalah serta pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian. Diantaranya mewawancarai 5 orang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bersama keuchik, tokoh agama, warga yang batal khitbah, penduduk Gampong Ladong, dan tuha Gampong.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat merekayasa atau menggambarkan suatu bentuk informasi, perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat, studi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data inilah yang disebut dengan

²⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2016), hlm. 72.

Teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara, yang mana peneliti harus menjelaskan data seperti apa adanya dengan mendalam, dengan tujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari permasalahan yang ada.²⁵

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu konsep mahar dalam Hukum Islam, pengertian mahar, Hukum dan syarat mahar, larangan dan anjuran memberikan mahar, dan kedudukan mahar dalam perkawinan.

Bab Tiga, berisi tentang gambaran lokasi penelitian, praktik yang

²⁵ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

mewajibkan calon mempelai laki-laki membawa setengah mahar pada saat khitbah, faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan, dan tinjauan hukum islam terhadap kewajiban memberi mahar saat khitbah pada masyarakat gampong.

Bab keempat yaitu berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



BAB DUA KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa memiliki beberapa sebutan yang antara lain adalah mas kawin. Mahar adalah bentuk tunggal secara etimologi berasal dari kata "*al-mahr*" yang artinya mas kawin. Mahar juga dikatakan sebagai "*mahartu al-mar'ata*" yang artinya saya memberi mahar kepada wanita. Pengertian mahar secara bahasa cakupannya lebih sempit daripada pengertian mahar secara istilah. Karena pemahaman mahar secara istilah mencakup setiap pemberian yang disebabkan terjadinya senggama karena syub'hat, dan lainnya.²⁶

Mahar berarti sebutan bagi harta yang menjadi hak seorang perempuan dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperbolehkannya bersenang-senang dengannya, serta terkait persetujuan secara syub'hat, nikah yang rusak, atau semacamnya. Mahar bisa berupa uang, barang berharga, atau jasa yang bernilai, dengan besaran yang disepakati kedua pihak, mencerminkan komitmen dan tanggung jawab suami serta memiliki makna spiritual dalam hubungan pernikahan.²⁷

Dalil hadits lainnya dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

A R - R صداق و مهر نحلة و فريضة حياء و اجر ثم عقر علائق

Artinya: "Mahar itu mempunyai delapan nama, yakni: *shadaaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba', ajr, 'uqr, dan 'alaiq*".

²⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ala al-Mazahibi alArbaati*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 2003), hlm. 89.

²⁷ *Ibid*, hal. 89.

Disunnahkan menyebutkan mas kawin di dalam akad nikah, walaupun pernikahan seorang budaknya majikan dengan budak wanitanya majikan tersebut. Sudah dianggap cukup menyebutkan mas kawin berupa apapun, akan tetapi disunnahkan mas kawinnya tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham murni. Dengan ungkapannya, 'disunnahkan', mushannif memberikan isyarat bahwa boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mas kawin, dan hukumnya memang demikian.²⁸

Menurut Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah shadaq yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Shadaq (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Dalam kitab Fathul Qorib Lafadz "shadaq" dengan terbaca fathah huruf shadnya adalah bacaan yang lebih fasih dari pada dibaca kasrah, dan dicetak dari lafadz 'ash shadq' dengan terbaca fathah huruf shadnya. Dan ash shadq adalah nama sesuatu yang sangat keras. Dan secara syara', shadaq adalah nama harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebab nikah, wathi' syubhat atau meninggal dunia.²⁹

Mahar dalam bahasa Indonesia secara etimologi disebut juga mas kawin yang diberikan seorang suami kepada istrinya sebagai pemberian wajib.³⁰ Pemberian ini dapat berupa harta benda, barang berharga, atau bahkan jasa yang memiliki nilai, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Keberadaan mahar dalam pernikahan Islam menegaskan penghargaan terhadap kedudukan wanita dan menjadi salah satu hak istri yang dijamin oleh agama, sekaligus menandai dimulainya ikatan pernikahan yang sah.³¹

²⁸ Ibn al-Qasim al-Ghazi, Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib al-Mujib, Juz 2 (al-Maktabah al-Taufiqiyah), 1882, hlm. 240.

²⁹ *Ibid*, hlm. 242.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 84.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Edisi, Ed. 1. Cet. 1, 2016), hlm.47.

Mahar secara terminologi “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya” atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda mau jasa.³² Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin).³³

Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat Islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan yang sesuai dengan kemampuan pihak calon suami.³⁴

Menurut Al-Zurjani akad nikah secara syara’ yaitu suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan Kabul. Disertai dengan disebutkan mahar dalam akad nikah. Mahar yaitu pemberian yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha’. Penyebutan mahar hukumnya sunat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan. Setelah pelaksanaan akad nikah biasanya diselenggarakan walimah. Walimah Al-‘ursy yaitu pesta pernikahan yang bertujuan mengumumkan pernikahan pada masyarakat untuk menghindari fitnah. Walimah hukumnya sunnah muakkad, namun ada juga

³². M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Cetakan kedua, 2006), hlm. 113.

³³ *Ibid*, hlm.114.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm.23.

yang tidak melakukannya karna faktor biaya dan lain-lain maka tidak mengapa.³⁵

B. Dasar Hukum Mahar

Hukum *taklifi* daripada mahar adalah wajib, mahar boleh seribu atau semiliar, bahkan boleh dengan cincin besi atau dengan segengam kurma asal saja istri dengan suka rela menerimanya.³⁶ Mahar pernikahan merupakan tanggung jawab pertama dari calon suami kepada calon istrinya. Sehingga tidak sama dengan seserahan dan juga tidak dapat disamakan dengan hadiah. Laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar dan berdosa apabila suami tidak menyerahkannya kepada istri.³⁷ Dasar hukum mahar yaitu ada di dalam Al-Qur'an diatur dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁸

Ayat di atas dapat dipahami bahwa mas kawin disebut *shaduwat* yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci, artinya harta yang diperoleh dari hasil yang jujur/halal serta berdasarkan keikhlasan. Pada saat khitbah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Pemberian mahar ini dianggap sebagai langkah penting yang harus dilakukan

³⁵ Rahmayani, Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Dalam Tinjauan ‘Urf, (*Repository UIN Ar-raniry*, 2022), hlm.3.

³⁶ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 36.

³⁷ Muhammad Karim, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*, (Guepedia, 2020), hlm. 10.

³⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penerjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1980), hlm.115.

sebelum akad nikah dilangsungkan. Mahar yang diberikan saat khitbah berfungsi sebagai simbol penghargaan dan perlindungan terhadap calon istri, sekaligus menunjukkan kesiapan finansial calon suami dalam membangun rumah tangga.³⁹

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا
 وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁰

Ayat di atas menginformasikan tentang kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan sebagai pemberian di awal akad. Menurut mayoritas ulama pihak yang dituju dalam ayat ini adalah para suami. Firman Allah SWT dalam surah al-Qasas ayat 27:

قَالَ لِئِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 24.

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penerjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1980), hlm. 115.

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁴¹

Penjelasan ayat ini, menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari dua putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan istri. Dengan kata lain, pinangan diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pinangan seperti itu adalah suatu sunna yang berlaku sejak zaman dahulu dan berlaku pada zaman Nabi-Nabi, seperti yang dikisahkan oleh ayat ini. Dan maharnya yaitu berupa jasa tenaga Nabi Musa yang kuat, dengan mengembala kambing milik Nabi Syu'aib.

Dalil Hadis dari Abi Salmah Mahar yang diberikan oleh Rasul kepada para istrinya yaitu separuh uqiyah atau lima ratus dirham. "Dari Abi bin Abdrihman, beliau bertanya kepada 'Aisyah berapa jumlah maskawin yang dikeluarkan Rasul pada pernikahan? 'Aisyah menjawab mas kawin Rasulullah kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas uqiyah atau satu nasy, apakah kamu tau apa itu nasy? Abi bin Abdrihman menjawab, saya tidak tau, kemudian 'Aisyah berkata, yaitu separuh uqiyah atau lima ratus dirham." (HR. Muslim).⁴² Selanjutnya di dalam Shahin Muslim (No. 2555) diriwayatkan:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِزَوْاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ
نِصْفُ أُوقِيَةٍ فَبِتْلِكَ حَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْاجِهِ

Artinya: Saya pernah bertanya kepada ['Aisyah], istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴² Abu Al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim, Jilid 2*, (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi Press, 1955), hlm. 1042.

wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau".

Hadits ini, yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya. Menurut 'Aisyah, mahar Nabi untuk setiap istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nasy, di mana 1 nasy setara dengan setengah uqiyah. Total mahar ini sama dengan 500 dirham. Informasi ini memberikan gambaran tentang praktik pemberian mahar oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam menentukan jumlah mahar yang sesuai dengan sunnah Nabi.⁴³

Adapun hukum mahar dari ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Imam Syāfi'I, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Definisi ini menekankan aspek mahar sebagai bentuk kompensasi dan penghargaan terhadap keintiman fisik yang diperbolehkan dalam pernikahan, sekaligus menegaskan posisi mahar sebagai hak mutlak istri.
- b. Imam Hanafi, "Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'i". Definisi ini lebih luas, mencakup tidak hanya pemberian saat akad nikah, tetapi juga situasi di mana terjadi hubungan intim, bahkan jika tidak ada akad nikah yang sah, mengakui hak wanita untuk menerima kompensasi dalam berbagai situasi.

⁴³ Kosim, H. *Hadits Hukum Keluarga (Telaah Kritis Sanad Matan)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023).

- c. Imam Maliki “Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis. Pandangan ini menekankan aspek mahar sebagai bentuk penghargaan atas peran istri dalam memenuhi kebutuhan suami, khususnya dalam hal keintiman, namun perlu dipahami bahwa ini bukan berarti mereduksi peran istri hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis.”⁴⁴
- d. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Pandangan ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan dan kesepakatan mereka, tanpa terikat pada jumlah tertentu yang ditetapkan. Ini mencerminkan prinsip bahwa nilai mahar tidak selalu diukur secara material, tetapi juga dari niat dan keikhlasan pemberinya.⁴⁵

Syarat-syarat dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2014), hlm.114.

⁴⁵ Zulaifi Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*. (QAWWAM, 2022), hlm.108.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaanya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.⁴⁶

C. Jenis-jenis Mahar

Dari segi atau tidaknya mahar pada waktu akad nikah, mahar ada dua macam, yaitu:

1. Mahar *Musamma*.

Merupakan mahar yang umum dalam perkawinan yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Definisi yang ada mengacu pada konsep "mahar musamma" dalam hukum pernikahan Islam. Mahar musamma adalah jenis mahar yang bentuk, wujud, atau nilainya disebutkan secara jelas dan spesifik dalam akad nikah. Ini merupakan bentuk mahar yang paling umum digunakan dalam pernikahan Islam. Dengan menyebutkan mahar secara eksplisit saat akad, kedua pihak memiliki kejelasan dan kepastian mengenai kewajiban mahar, yang dapat membantu menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari terkait dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan.⁴⁷

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama).

Mahar musamma wajib diberikan secara penuh kepada istri apabila telah terjadi percampuran (hubungan intim) antara suami dan istri.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm. 87.

⁴⁷ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 36.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dengan terjadinya hubungan intim, hak istri atas mahar telah sempurna. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang apakah mahar tersebut awalnya disepakati untuk dibayar tunai atau ditangguhkan. Bahkan jika terjadi perceraian setelah bercampur, suami tetap berkewajiban membayar mahar secara penuh. Prinsip ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak istri dan tanggung jawab suami dalam pernikahan, serta melindungi hak-hak wanita dalam hukum Islam.

- b) Salah satu dari suami istri meninggal demikianlah menurut ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi jika istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

2. Mahar *Mitsl*.

Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar mitsil adalah jenis mahar yang ditetapkan ketika mahar tidak disebutkan secara spesifik (jenis dan jumlahnya) pada saat akad nikah. Dalam situasi ini, jumlah mahar ditentukan berdasarkan standar mahar yang biasa diterima oleh perempuan lain dalam keluarga mempelai wanita, seperti saudara perempuan, bibi, atau sepupu perempuan. Konsep ini bertujuan untuk menjamin hak mempelai wanita mendapatkan mahar yang setara dan adil, sesuai dengan kebiasaan dan status sosial keluarganya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit saat akad nikah. Mahar mitsil dapat terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri, maka nikahnya tidak sah.

Selanjutnya bentuk, jenis, dan nilai mahar biasanya dalam bentuk materi. Berupa uang atau barang berharga, bila dalam bentuk barang maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jelas dan diketahui bentuk aslinya.
2. Barang milik sendiri dalam kepemilikan penuh dan ada manfaatnya.
3. Dapat diperjual belikan secara halal.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan⁴⁸

Anjuran dalam Islam menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Adapun yang dinukil dari sebagian Salaf bahwa mereka memperbanyak pemberian mahar kepada wanita-wanita (yang mereka nikahi), itu tidak lain karena harta mereka berlimpah. Mereka mendahulukan penyerahan seluruh mahar sebelum menggauli, mereka tidak menundanya sedikit pun. Dan siapa yang mempunyai kemudahan dan mempunyai harta lalu dia senang memberi isterinya mahar yang banyak, maka tidaklah mengapa.”⁴⁹

D. Waktu Pemberian Mahar

Waktu pemberian mahar kepada calon istrinya dapat dilakukan sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah.⁵⁰ Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Pemberian mahar sebelum akad nikah sering disebut sebagai "pemberian pendahuluan" atau dalam beberapa budaya dikenal

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 37.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 32, (Beirut: Darul Fikr, 1980), hlm. 195

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Cetakan kedua, 2006), hlm. 113.

sebagai "tanda jadi". Praktik ini memungkinkan calon suami untuk menunjukkan keseriusan niatnya dan memberikan calon istri kesempatan untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Mahar yang diberikan sebelum akad nikah bisa berupa sebagian atau seluruh jumlah yang telah disepakati. Meskipun diberikan sebelum akad, mahar ini tetap dianggap sebagai bagian dari kewajiban pernikahan dan bukan sekadar hadiah. Penting untuk dicatat bahwa jika pernikahan tidak jadi dilaksanakan, mahar yang telah diberikan harus dikembalikan kepada calon suami.

Pemberian mahar pada saat berlangsungnya akad nikah merupakan praktik yang paling umum dan dianjurkan dalam Islam. Pada saat ini, mahar disebutkan secara eksplisit dalam ijab qabul dan diserahkan langsung kepada mempelai wanita atau walinya di hadapan saksi-saksi. Metode ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta menegaskan status mahar sebagai bagian integral dari akad nikah. Penyerahan mahar pada saat akad juga memiliki nilai simbolis yang kuat, menandai dimulainya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dalam beberapa tradisi, sebagian mahar diserahkan secara fisik saat itu juga, sementara sisanya bisa dalam bentuk janji yang dicatat dalam akta nikah.

Pemberian mahar sesudah akad nikah, atau yang sering disebut sebagai mahar yang ditangguhkan, juga diperbolehkan dalam Islam dengan syarat ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Penangguhan ini bisa berlangsung hingga waktu tertentu yang disepakati, atau hingga terjadinya suatu kejadian tertentu, seperti kelahiran anak pertama atau tercapainya stabilitas finansial suami. Praktik ini memberikan fleksibilitas, terutama bagi pasangan muda atau mereka yang kondisinya ekonominya belum mapan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun pembayarannya ditangguhkan, mahar tetap menjadi hutang suami yang wajib dilunasi. Jika terjadi perceraian

sebelum mahar dilunasi, kewajiban pembayaran mahar tetap berlaku sesuai kesepakatan awal.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya”. Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.⁵¹

Mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segenggam tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan. Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.⁵²

Kesimpulannya bahwa, tidak ada kewajiban atau penetapan pasti mengenai waktu pemberian mahar dalam Islam. Mahar dapat diberikan sebelum, saat, atau sesudah akad nikah, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan pemberian mahar dengan kondisi dan kemampuan mereka. Penting untuk

⁵¹ Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 88.

⁵² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat*, (Jakarta: Timur 2004), hlm. 68.

dicatat bahwa tidak ada kewajiban memberikan mahar pada saat khitbah (lamaran), karena khitbah hanyalah tahap awal menuju pernikahan dan bukan bagian dari akad nikah itu sendiri. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara calon suami dan istri mengenai jumlah dan waktu pemberian mahar, serta niat baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Islam menekankan kemudahan dalam urusan pernikahan, termasuk dalam hal mahar, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat.

E. Kedudukan Mahar dalam Islam

Mahar bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna yang dalam sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Ketentuan dan kedudukan mahar dalam suatu perkawinan adalah kewajiban dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa dasar hukum wajibnya mahar di dalam Islam. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵³

Ayat di atas menginformasikan tentang kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan sebagai pemberian di awal akad. Menurut mayoritas ulama pihak yang dituju dalam ayat ini adalah para suami. Firman Allah SWT dalam Surah al-Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas (28): 27).⁵⁴

Penjelasan ayat ini, menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari dua putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan istri. Dengan kata lain, pinangan diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pinangan seperti itu adalah suatu sunna yang berlaku sejak zaman dahulu dan berlaku pada zaman Nabi-Nabi, seperti yang dikisahkan oleh ayat ini. Dan maharnya yaitu berupa jasa tenaga Nabi Musa yang kuat, dengan mengembala kambing milik Nabi Syu'aib.

F. Kedudukan Mahar

Mahar adalah bagian penting pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar.

⁵³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penerjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1980), hlm.115.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 116.

Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan status istrinya.⁵⁵

Musthafa Al-Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang dijalani oleh kedua belah pihak. Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.⁵⁶

Muhammad Amin Al Khurdi berpendapat bahwa kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Kewajiban membayar mahar dibebankan kepada suami karena suami lebih kuat dan lebih banyak bekerja dari pada istrinya.⁵⁷

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar,

⁵⁵ Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 17.

⁵⁶ Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemah Tafsir Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 330

⁵⁷ Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al- Qulub*, (Surabaya: Al Hidayah), hlm. 353

tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman al Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) istimta' dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.⁵⁸

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi salah jika diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya pada suami.

G. Syarat-syarat Mahar

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁹


1. Harta berharga, memang sudah seharusnya mahar itu merupakan sesuatu yang dianggap baik.
2. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar berupa Khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu haram dan tidak bermanfaat.
3. Barang yang dijadikan mahar harus sesuatu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti. Kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam-diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Shafi'i dan Ahmad, tidak diwajibkan menyifati barang mahar. Jika diberikan mahar

⁵⁸ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm.368.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media, 2003), hlm.

yang tidak sesuai dengan yang disifati, maka si perempuan memiliki hak untuk menengahi.

4. Barang yang dijadikan mahar yaitu barang dengan kepemilikan yang sempurna, hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhili Bahwa mahar itu harus terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu berupa hamba sahaya yang lari, unta yang sesat (yaitu unta yang tidak ada di depan mata), atau barang yang serupa dengan keduanya. kalimat ini juga mengandung makna bahwa tidak sah mahar yang bukan merupakan miliknya.



BAB TIGA

KEWAJIBAN MEMBERI MAHAR SAAT KHITBAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Ladong

Pada dasarnya gampong Ladong adalah wilayahnya laut, penguangan dan perbukitan yang dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian di bidang Nelayan, pertanian dan perkebunan. Menurut cerita masyarakat, nama Gampong Ladong berasal dari gabungan bahasa Aceh dan Arab yaitu *la* yang dalam bahasa Arab berarti tidak dan *dong* yang dalam bahasa Aceh berarti berdiri. Gabungan kedua kata tersebut menjadi *ladong* yang berarti tidak berdiri. Pada zaman Panglima Teuku Nyak Makam (1838-1896) ada sebuah kapal yang berlayar dipesisir pantai daerah ini, namun kapal tersebut tidak mau singgah walaupun telah dipaksa oleh nahkoda kapal merasa tidak nyaman untuk singgah karena mengira daerah ini merupakan daerah yang keramat atau bukan daerah yang aman untuk disinggahi. Dari peristiwa itu munculah perkataan ladong dan terus dipakai untuk nama Gampong ini.⁶⁰

Gampong Ladong merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Mesjid Raya, dengan batas-batasannya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ruyung
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Durung

Adapun luas Gampong Ladong Lebih Kurang 1.778 Ha/17,78 Km². keluasan daerah tersebut terdiri dari: luas permukiman 35,01Ha, luas persawahan 232 Ha, lahan bukan persawahan 570 Ha dan lahan non pertanian 976 Ha.

⁶⁰ Dashboard Sejarah," Ladong Sigapaceh, diakses Oktober 15, 2024, <https://ladong.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>

Lahan di wilayah ini masih banyak yang kosong atau tidak dimanfaatkan dalam faktor perekonomian dikarenakan tanah dengan tanaman tidak cocok pada daerah pesisir laut, sehingga banyak lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan tambak.⁶¹

Jumlah penduduk Gampong Ladong tersebar pada 4 dusun dan 2 perumahan yaitu: Dusun Ujong Kareung, Dusun Indrapatra, Dusun Cot Mee, Dusun Meuria, perumahan wika dan perumahan kojo (Indrapatra). Jumlah penduduk dari keseluruhan dusun dan perumahan tersebut berjumlah 2076 jiwa. Selain itu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kesibukan tersendiri mulai dari bersosial dalam masyarakat hingga sampai kepada mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencaharian memiliki suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi atau mesejahterakan keluarganya dari faktor apa saja yang dibutuhkan. Biasanya mata pencaharian merupakan menurut tempat atau lingkungan untuk dijadikan sebuah pekerjaan misalnya sebuah daerah yang tinggal di pesisir pantai umumnya mereka mata pencahariannya ialah nelayan, daerah yang tinggal di samping pergunungan atau dataran rendah umumnya mereka mata pencahariannya ialah petani.

Gampong Ladong memiliki kaitan erat dengan praktik kewajiban pemberian mahar saat khitbah karena di desa ini terdapat adat istiadat tidak tertulis yang mengharuskan calon pengantin pria memberikan setengah dari total mahar yang telah disepakati pada saat khitbah (lamaran). Misalnya, jika total mahar 10 mayam emas, maka saat khitbah harus membawa 5 mayam, meskipun ada keringanan boleh membawa 1-3 mayam. Proses ini diawali dengan "duek pakat" (musyawarah keluarga) untuk menentukan jumlah mahar, namun kewajiban ini seringkali menjadi beban berat bagi masyarakat yang

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Mesjid Raya Dalam Angka 2021, (Aceh Besar: BPS, 2021), hlm. 3.

mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, bahkan beberapa pasangan terpaksa membatalkan rencana pernikahan karena tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Praktik ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif hukum Islam mengingat adanya potensi pertentangan antara mempertahankan adat istiadat dengan prinsip kemudahan dalam pernikahan, serta tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan adat dengan kemampuan ekonomi masyarakat Gampong Ladong.

B. Praktik Khitbah di Gampong Ladong

Praktik pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong mencerminkan kekayaan tradisi dan nilai-nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan rangkaian tahapan yang penuh makna dan melibatkan berbagai pihak dalam komunitas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terungkap bahwa proses khitbah di Gampong Ladong dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sarat dengan nilai-nilai sosial dan religius. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam proses khitbah di Gampong Ladong yaitu:

1. Kunjungan Awal:

Berdasarkan hasil wawancara dengan tuha peut gampong disebutkan bahwa tahapan awal pada praktik khitbah di Gampong Ladong dimulai dengan calon laki-laki mendatangi kediaman calon perempuan yang ingin dikhitbah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya apabila diterima maka berlanjutlah ketahap *duek pakat* untuk membahas berapa mahar yang akan ditetapkan serta kapan hari acara khitbah akan dilaksanakan.⁶² Hasil wawancara lainnya dengan Mariam, seorang warga memberikan gambaran tentang proses lamaran dan peran berbagai pihak di dalamnya. Hasil

⁶² Wawancara dengan Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong Ladong, pada tanggal 15 Juni 2024

wawancara menyebutkan bahwa kegiatan pertama dilakukan dengan menemui untuk menyampaikan maksud sicalon suami, jika setuju baru ditentukan khitbah. Yang bersangkutan calon laki-laki dan perempuan.

Peran tokoh agama yaitu datang mendengarkan serta menekankan adat istiadat pada saat berlangsungnya khitbah.⁶³ Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen penting di mana niat suci untuk membangun rumah tangga disampaikan dengan penuh hormat dan kesungguhan.

2. *Duek Pakat*

Jika lamaran ini diterima dengan baik, proses kemudian berlanjut ke tahap berikutnya yang dikenal dengan istilah "duek pakat". Tahapan ini merupakan forum diskusi formal yang melibatkan kedua belah pihak keluarga untuk membahas berbagai aspek penting terkait rencana pernikahan, termasuk penentuan jumlah mahar dan waktu pelaksanaan khitbah.

Dalam proses khitbah di Gampong Ladong, peran berbagai pihak sangat signifikan dan mencerminkan struktur sosial masyarakat yang erat. Calon pengantin, baik pria maupun wanita, tidak hanya menjadi objek dalam proses ini, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara dengan tuha peut gampong menyebutkan bahwa kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari calon laki-laki maupun calon perempuan. Peran tokoh agama dalam menentukan berapa banyak mahar yang akan diberi tidak ada, hanya saja tokoh agama hadir serta mendengar serta menyaksikan saja.⁶⁴ Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap hak dan pendapat individu dalam konteks budaya yang kental dengan nilai-nilai komunal. Tokoh agama, meskipun tidak memiliki peran langsung dalam penentuan jumlah mahar, hadir sebagai saksi dan penjaga tradisi. Kehadiran mereka bukan hanya simbolis,

⁶³ Wawancara dengan Mariam sebagai warga Gampong Ladong, pada tanggal 16 Juni 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong Ladong, pada tanggal 15 Juni 2024

tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses khitbah berjalan sesuai dengan adat istiadat dan tidak menyimpang dari ajaran agama.

Dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan dan pemberian mahar di Gampong Ladong ini mencerminkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses "*duek pakat*" yang merupakan bagian dari negosiasi ini melibatkan musyawarah antar keluarga menunjukkan nilai kebersamaan. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pada saat *cah rauh* sudah disetujui barulah lanjut *duek pakat* didalam *duek pakat* inilah terjadinya negosiasi.⁶⁵ Keluarga dari kedua belah pihak memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam proses negosiasi selama *duek pakat*. Keterlibatan aktif keluarga ini menegaskan bahwa pernikahan di Gampong Ladong dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya ikatan antara dua individu. Proses musyawarah yang melibatkan anggota keluarga ini juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh.

3. Penentuan Jumlah Mahar

Praktik penentuan dan pemberian mahar di Gampong Ladong mencerminkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam proses "*duek pakat*" ini terjadilah proses negosiasi yang melibatkan musyawarah antar keluarga terhadap jumlah mahar yang akan ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat gampong dijelaskan bahwa pada saat *cah rauh* sudah disetujui barulah lanjut *duek pakat* didalam *duek pakat* inilah terjadinya negosiasi.⁶⁶

Hasil wawancara Armadewi sebagai Warga Desa Ladong:

“Mahar nyan biasajih geupeuteuntée bak watèe pakat keuluarga antara duwa pihak nyang meusangkôt, tapi na cit mahar bak watèe khitbah, mahar nyang geujok bak watèe khitbah nakeuh bagian dari mahar

⁶⁵ Wawancara dengan Armadewi sebagai Warga Gampong Ladong, pada tanggal 17 Juni 2024

⁶⁶ Wawancara dengan Armadewi sebagai Warga Gampong Ladong, pada tanggal 17 Juni 2024

nyang ka geupeuteuntèe pakriban jai that wajib geubri, calon lakoe mungkin geuba 1,2-3 mayam dilee atawa bacut dari mahar”.

Mahar biasanya ditentukan pada saat duek pakat keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan, namun ada juga mahar pada saat khitbah, mahar yang diberikan pada saat khitbah adalah sebaian dari mahar kawin yang sudah ditetapkan berapa yang harus diberikan, calon suami boleh membawa 1,2-3 mayam dulu atau sedikit dari mahar tersebut.

Menurut hasil wawancara, penentuan mahar umumnya dilakukan saat duek pakat (musyawarah) yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Dalam praktiknya, sebagian mahar dapat diberikan pada saat khitbah (pertunangan), dimana jumlahnya tidak harus setengah dari total mahar yang telah ditetapkan, melainkan lebih fleksibel yakni calon suami diperbolehkan memberikan sejumlah 1, 2, atau 3 mayam terlebih dahulu atau dalam jumlah yang lebih sedikit dari total mahar yang telah disepakati.

Hasil wawancara Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong tentang praktik pemberian mahar:

"Praktek jok mahar nyan dipeulaku seubagian bak wate lamar dan dipeupakat lleuh dipeuteunte mahar uleh bandua pihak, juga dihadiri le padum-padum boh pihak dari bandua pihak nyang bersangkutan, baik calon agam maupun inong dan meunyoë ka pakat lleuh pakat, di gampong nyoe mahar geubri watee khitbah keu calon peurumoh gobnyan seubagoë bentuk keseriusan dan komitmen lam geupeugot hubungan nyang meuarah u meukawen. "Hana peran tokoh-tokoh agama lam neuteupeu padum boh mahar nyang akan geubri, cuma tokoh-tokoh agama nyang hadir dan geudeungo dan geubri saksi".

Praktik pemberian mahar dilakukan sebagian pada saat lamaran dan disepakati setelah penentuan mahar oleh kedua belah pihak, turut dihadiri oleh beberapa pihak kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari calon laki-laki maupun calon perempuan dan kalau disetujuinya setelah bersepakat, di kampung ini pemberian mahar diberikan waktu khitbah kepada calon istrinya sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam menjalin hubungan menuju

pernikahan. Peran tokoh agama dalam menentukan berapa banyak mahar yang akan diberi tidak ada, hanya saja tokoh agama hadir serta mendengar serta menyaksikan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk Armansyah, praktik pemberian mahar terjalankan setelah adanya penentuan dan kesepakatan jumlah mahar oleh kedua belah pihak keluarga, yang kemudian dilaksanakan pada saat prosesi lamaran/khitbah. Persetujuan tentang jumlah mahar ini dicapai dalam pertemuan yang dihadiri oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang terjadi sebelum prosesi lamaran/khitbah dilaksanakan, dimana tokoh agama hadir sebagai saksi meski tidak memiliki peran dalam penentuan jumlah mahar tersebut.

Penentuan jumlah mahar di Gampong Ladong tidak semata-mata didasarkan pada faktor tunggal, melainkan merupakan hasil pertimbangan berbagai aspek. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan finansial dalam membangun rumah tangga. Tingkat pendidikan, terutama dari calon mempelai wanita, juga turut mempengaruhi besaran mahar. Hal ini bisa dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap pencapaian pendidikan dan potensi kontribusi intelektual dalam keluarga. Status sosial kedua keluarga dalam masyarakat juga menjadi faktor yang diperhitungkan, menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Secara keseluruhan, praktik pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong merupakan cerminan dari perpaduan harmonis antara tradisi lokal, pertimbangan praktis kehidupan modern, dan nilai-nilai Islam yang mengakar kuat. Proses yang bertahap dan melibatkan berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral yang melibatkan seluruh komunitas, bukan hanya pasangan yang akan menikah.

Meskipun ada tantangan dan potensi kegagalan, seperti yang dialami oleh Mariam, praktik ini tetap dihormati dan dijalankan sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Gampong Ladong. Keberadaan proses ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kesiapan kedua belah pihak dalam memasuki institusi pernikahan, serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas yang lebih luas.

4. Praktik Pemberian Mahar Di Gampong Ladong

Hasil wawancara tentang penentuan mahar oleh Tgk Armansyah selaku Tuha Gampong:

“Meunurot haba masyarakat, nyoe nakeuh saboh masalah saweub saboh acara khitbah wajib tapeunoh syarat adat Gampong, pat adat nyoe hana meutuleh, yaitu mahar nyang geuba watee khitbah wajib siteungoh dari mahar nyang seharusnya jih, meunyoe mahar nyan 10 mayam maka nyang wajib geuba watèe khitbah nakeuh 5 boh mayam yaitu siteungoh nibak mahar, kareuna nyan sebagian rayek nyang keuneuk meutunangan gagal menjalankan khitbah”.

Menurut masyarakat hal ini menjadi masalah karena dengan adanya acara khitbah harus memenuhi syarat adat istiadat Gampong yang mana adat tersebut tidak tertulis yaitu mahar yang dibawa pada saat khitbah harus setengah dari mahar yang seharusnya, apabila maharnya 10 manyam maka yang harus dibawa pada saat khitbah 5 mayam yakni setengah dari mahar, sebab hal inilah sebagian besar yang ingin bertunangan menjadi gagal melaksanakan khitbah.

Berdasarkan hasil wawancara, adanya syarat adat istiadat Gampong Ladong tidak tertulis, yaitu praktik pemberian mahar dilakukan pada saat khitbah. Adat tersebut mengharuskan calon mempelai laki-laki membawa setengah dari total mahar yang telah disepakati pada saat prosesi khitbah, misalnya jika total mahar yang disepakati adalah 10 mayam, maka saat khitbah harus membawa 5 mayam. Ketentuan adat yang tidak tertulis ini menjadi kendala bagi banyak pasangan yang berniat melakukan khitbah, bahkan tidak

jarang menyebabkan gagalnya rencana pertunangan karena calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Praktik Pemberian Mahar saat Khitbah: Di Gampong Ladong terdapat adat tidak tertulis yang mewajibkan pemberian setengah dari total mahar yang telah disepakati saat prosesi khitbah. Misalnya jika total mahar 10 mayam emas maka saat khitbah wajib membawa 5 mayam, meski ada keringanan boleh membawa 1-3 mayam. Praktik ini terkadang memberatkan sebagian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, bahkan beberapa pasangan terpaksa membatalkan rencana pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut.

Namun, implementasi praktik ini di Gampong Ladong tidak terlepas dari tantangan dan polemik. Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat gampong Ladong, adat yang mengharuskan pemberian setengah dari total mahar saat khitbah telah menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat. Ketentuan adat yang tidak tertulis ini, di mana mahar yang dibawa saat khitbah harus setengah dari mahar yang seharusnya (misalnya, jika maharnya 10 mayam, maka yang harus dibawa saat khitbah adalah 5 mayam), telah menyebabkan beberapa calon pasangan gagal melaksanakan khitbah.⁶⁷

Kegagalan dalam proses khitbah akibat ketidakmampuan memenuhi tuntutan adat ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya dipermudah, bukan dipersulit dengan tuntutan materi yang memberatkan. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling ringan maharnya.

Berdasarkan hasil wawancara Armadewi sebagai warga gampong Ladong, menegaskan bahwa adat ini telah menjadi masalah serius,

⁶⁷ Wawancara dengan Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong Ladong, pada tanggal 15 Juni 2024

menyebabkan beberapa pasangan gagal melaksanakan khitbah dan bahkan membatalkan rencana pernikahan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adat istiadat lokal dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemudahan dalam pernikahan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga gampong Ladong yaitu Mariam menyebutkan pengalamannya, sebagai seorang warga yang mengalami kegagalan dalam proses khitbah, memberikan gambaran lebih lanjut tentang kompleksitas praktik ini. Meskipun ada fleksibilitas dalam jumlah mahar yang diberikan saat khitbah (1-3 mayam atau sejumlah kecil), tetap saja ada kasus-kasus di mana pasangan mengalami kesulitan memenuhi tuntutan adat ini.⁶⁹ Kegagalan Mariam dalam proses khitbah mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan muda dalam memenuhi ekspektasi adat sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Di sisi lain, praktik ini juga memiliki aspek positif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemberian sebagian mahar saat khitbah bisa dilihat sebagai bentuk jaminan (daman) dan komitmen dari pihak pria. Hal ini sejalan dengan konsep kafaah (kesetaraan) dalam pernikahan Islam, di mana kemampuan finansial menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan. Namun, perlu diingat bahwa Islam juga mengajarkan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan adalah agama dan akhlaknya, bukan semata-mata kemampuan materinya. Dalam konteks fiqh muamalah, praktik ini bisa dikategorikan sebagai 'urf (adat kebiasaan) yang berlaku di masyarakat Gampong Ladong. Dalam hukum Islam, 'urf bisa diterima sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena

⁶⁸ Wawancara dengan Armadewi sebagai Warga Gampong Ladong, pada tanggal 17 Juni 2024

⁶⁹ Wawancara dengan Mariam sebagai warga Gampong Ladong, pada tanggal 16 Juni 2024

itu, diperlukan ijtihad dari para ulama dan tokoh masyarakat setempat untuk mengevaluasi dan mungkin memodifikasi praktik ini agar lebih sejalan dengan maqasid syariah.

Pemberian mahar di Gampong Ladong pada saat khitbah sudah menjadi hal yang lumrah dalam adat masyarakat setempat, dimana praktiknya diawali dengan duek pakat (musyawarah) antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan jumlah total mahar. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, dimana menurut Tuha Gampong ada ketentuan adat tidak tertulis yang mengharuskan pemberian setengah dari total mahar saat khitbah, sementara menurut Armadewi sebagai warga desa menyatakan bahwa jumlahnya bisa lebih fleksibel yaitu 1, 2, atau 3 mayam. Prosesi ini selalu dihadiri dan disaksikan oleh tokoh agama meskipun mereka tidak memiliki peran dalam penentuan jumlah mahar, dan pemberian mahar saat khitbah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan dan komitmen calon mempelai laki-laki dalam menjalin hubungan menuju pernikahan.

C. Mahar Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam

Praktik pemberian mahar saat lamaran (khitbah) di Gampong Ladong merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara adat istiadat lokal dan prinsip-prinsip syariah, namun juga menimbulkan beberapa dilema dan tantangan dalam implementasinya.

Dari sudut pandang hukum Islam, pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong masuk dalam kategori tindakan yang diperbolehkan (*mustahab*), meskipun bukan merupakan kewajiban syar'i. Hal ini sejalan dengan konsep pemberian hadiah (hibah) dalam Islam, yang dipandang sebagai perbuatan baik untuk mempererat hubungan antar manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian ini secara syariat tidak dianggap

sebagai mahar resmi, kecuali jika disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari mahar saat akad nikah berlangsung.

Hasil temuan penelitian di lapangan mengenai tinjauan hukum Islam terkait praktik pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong berdasarkan hasil wawancara dalam tinjauan hukum Islam, praktik pemberian mahar saat lamaran (khitbah) dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mustahab) meskipun bukan kewajiban. Pemberian ini secara syariat dianggap sebagai hadiah (hibah) dan bukan mahar resmi, kecuali jika disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari mahar saat akad nikah. Menurut hasil wawancara Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong, tinjauan hukum Islam terkait praktik pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong, menurut masyarakat hal ini menjadi masalah karena dengan adanya acara khitbah harus memenuhi syarat adat istiadat Gampong yang mana adat tersebut tidak tertulis yaitu mahar yang dibawa pada saat khitbah harus setengah dari mahar yang seharusnya, apabila maharnya 10 manyam maka yang harus dibawa pada saat khitbah 5 mayam yakni setengah dari mahar, sebab hal inilah sebagian besar yang ingin bertunangan menjadi gagal melaksanakan khitbah.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara Armadewi sebagai Warga dalam tinjauan hukum Islam terkait praktik pemberian mahar saat lamaran di Gampong Ladong, dengan adanya adat ini menjadi masalah, karena ada beberapa yang gagal khitbah, sehingga sebagian besarpun tidak jadi menikah. Adat yang mengharuskan pemberian setengah dari total mahar saat khitbah telah menjadi kendala signifikan bagi beberapa pasangan. Kenyataan bahwa ada beberapa kasus di mana khitbah gagal terlaksana, bahkan berujung pada batalnya rencana pernikahan, menunjukkan bahwa praktik ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam. Praktik

⁷⁰ Wawancara dengan Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong Ladong, pada tanggal 15 Juni 2024

penentuan dan pemberian mahar di Gampong Ladong mencerminkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses "duek pakat" yang melibatkan musyawarah antar keluarga menunjukkan nilai kebersamaan, sementara fleksibilitas dalam pemberian sebagian mahar saat khitbah (1-3 mayam atau sejumlah kecil) sejalan dengan konsep 'urbun dan ta'jil dalam fiqh Islam.⁷¹

Selanjutnya di Gampong Ladong tinjauan hukum islam terkait praktik pemberian mahar saat lamaran berdasarkan hasil wawancara Mariam sebagai salah satu warga yang gagal khitbah dalam proses khitbah, mahar biasanya ditentukan pada saat duek pakat keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan, namun ada juga mahar pada saat khitbah, mahar yang diberikan pada saat khitbah adalah sebagian dari mahar kawin yang sudah ditetapkan berapa yang harus diberikan, calon suami boleh membawa 1,2-3 mayam dulu atau sedikit dari mahar tersebut. Proses duek pakat dan fleksibilitas dalam pemberian sebagian mahar saat khitbah sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan kemudahan dalam Islam.⁷²

Proses penentuan mahar di Gampong Ladong melibatkan tahapan yang disebut "duek pakat", yaitu musyawarah antar keluarga kedua belah pihak. Praktik ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Fleksibilitas dalam pemberian sebagian mahar saat khitbah, di mana calon suami diperbolehkan membawa 1-3 mayam atau sejumlah kecil dari total mahar yang ditetapkan, menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan praktik ini dengan kemampuan finansial pihak pria.

⁷¹ Wawancara dengan Armadewi sebagai Warga Gampong Ladong, pada tanggal 17 Juni 2024

⁷² Wawancara dengan Mariam sebagai warga Gampong Ladong, pada tanggal 16 Juni 2024

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan memberikannya di bawah ini :

1. Praktik khitbah di Gampong Ladong memiliki keunikan tersendiri dimana terdapat kewajiban pemberian mahar pada saat prosesi lamaran. Prosesnya diawali dengan kunjungan dari pihak calon mempelai pria ke kediaman calon mempelai wanita untuk menyampaikan niat. Selanjutnya dilakukan "duek pakat" yaitu musyawarah antara kedua keluarga untuk membahas pelaksanaan khitbah termasuk kewajiban membawa setengah dari total mahar yang telah disepakati, misalnya jika total mahar 10 mayam emas maka saat khitbah wajib membawa 5 mayam, meski ada keringanan boleh membawa 1-3 mayam. Praktik pemberian mahar saat khitbah ini telah menjadi adat tidak tertulis yang harus dipatuhi, meski terkadang memberatkan sebagian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, bahkan beberapa pasangan terpaksa membatalkan rencana pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut. Dalam prosesi ini, peran berbagai pihak sangat signifikan, termasuk calon pengantin, keluarga, dan tokoh agama yang terlibat dalam musyawarah penentuan waktu pelaksanaan dan jumlah mahar yang harus dibawa saat khitbah.
2. Dari perspektif hukum Islam, praktik pemberian mahar saat khitbah di Gampong Ladong dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diperbolehkan (mustahab) dengan kata lain sesuatu yang dianjurkan atau sunnah, meskipun bukan merupakan kewajiban syar'i. Praktik ini memiliki kemiripan dengan konsep 'urbun dalam fiqh Islam, yang

diperbolehkan asalkan ada kesepakatan, kerelaandari kedua belah pihak. Namun, implementasi praktik ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Ketentuan adat yang mengharuskan pemberian setengah dari total mahar saat khitbah telah menyebabkan beberapa calon pasangan gagal melaksanakan khitbah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak gampong diharapkan dapat memperbarui ketentuan adat terkait pemberian mahar saat khitbah, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep mahar dalam hukum Islam melalui partisipasi aktif dalam mencari tahu mengenai pemberian mahar khitbah.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, termasuk studi komparatif dengan praktik di gampong-gampong lain di Aceh, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang variasi praktik khitbah dan pemberian mahar dalam konteks budaya Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1980.
- Zuhri, Ahmad, Syukri, Tuti Handayani, "*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*", Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol 4 No 2, Desember 2021.
- Avita, Nur, *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Alfian, Irvan, *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*. Pascasarjana Uin Ar-Raniry, 2021.
- Firdausia, Asri, "*Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir*". Pascasarjana Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Soekanto, Sorgono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Pres, 2016.
- Efendi, Joenaidi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018.

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ala al-Mazahibi alArbaati*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 2003.
- Ibn al-Qasim al-Ghazi, Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib al-Mujib, Juz 2 al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1882.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Cetakan kedua, 2006.
- Rahmayani, Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Dalam Tinjauan 'Urf, (*Repository UIN Ar-raniry*, 2022).
- KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Karim, Muhammad, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*, Guepedia, 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada media, 2003.
- Abu Al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim, Jilid 2*, (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi Press, 1955).
- Kosim, H. *Hadits Hukum Keluarga (Telaah Kritis Sanad Matan)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2023.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2014.
- Zulaifi, Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *QAWWAM*, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada media, 2003.
- Hasan, KN. Sofyan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu'ah al-Fatawa, jilid 32*, Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

Ahmad Musthafa al Maraghi, Terjemah Tafsir Maraghi, Semarang: Toha Putra, 1986.

Muhammad Amin Al Kurdi, Tanwir al- Qulub, Surabaya: Al Hidayah, 1992.

Mugniyah, M. Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Semarang: Toha Putra, 1992.



Lampiran 2. Surat Jawaban Dan Konfirmasi Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG LADONG**

Sekretariat : Jalan Laksamana Malahayati Km. 24, 5 Ladong Kode Pos : 23381

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI

Nomor : 647.2009.2024

Sehubungan dengan Surat Pengantar Pimpinan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-3960/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024 Tentang Permohonan Kesiapan Memberi Data yang ditujukan kepada pihak kami.

Maka, Keuchik Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIM	SEMESTER / JURUSAN	ALAMAT
1	NURHALIZA.S	180101094	Hukum Keluarga/ XIII (Tiga Belas)	Gampong Blang Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

BENAR SUDAH SELESAI Melaksanakan Penelitian Ilmiah dengan SANGAT BAIK, dalam rangka penulisan SKRIPSI dengan Judul "KEWAJIBAN MEMBERI MAHAR SAAT KHITBAH PADA MASYARAKAT GAMPONG LADONG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM" pada tanggal 01 Desember 2024, di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar,

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Tetapkan : Di Gampong Ladong
Pada Tanggal : 01 Desember 2024

Ar-Keuchik Gampong Ladong,



MUHKTAR,SE

Lampiran 3. Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara warga Gampong Ladong



Gambar 2. Wawancara Dengan Mariam Sebagai Warga Gampong Ladong



Gambar. 3 Wawancara Dengan Bapak Keuchik Gampong Ladong



Gambar 4. Wawancara Dengan Tgk Armansyah sebagai Tuha Gampong Ladong



Gambar 5. Wawancara dengan Armadewi sebagai Warga Gampong Ladong



A R - R A N I R Y